

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN AIR TANAH
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 12 ayat (5), maka untuk memperlancar dan mempermudah masyarakat dalam pelayanan perizinan air tanah perlu pengaturan mengenai mekanisme dan prosedur eksplorasi air tanah, perizinan pemakaian dan perusahaan air tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perizinan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN AIR TANAH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
2. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
3. Eksplorasi air tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik air tanah tersebut.
4. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
5. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
6. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis ataupun secara manual.

7. Pengusahaan Air tanah adalah upaya pemanfaatan sumberdaya air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
8. Surat Penugasan Eksplorasi adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan eksplorasi air tanah dalam rangka izin pemakaian dan pengusahaan air tanah.
9. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
10. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
12. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
13. Setiap orang adalah semua orang pribadi atau lembaga atau instansi atau badan usaha.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
18. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
19. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mengatur penyelenggaraan perizinan air tanah yang terdiri dari eksplorasi air tanah, perizinan pemakaian air tanah dan perizinan pengusahaan air tanah.

BAB III EKSPLOKASI AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Orang atau Badan yang akan melaksanakan eksplorasi air tanah wajib mendapat Surat Penugasan dari Walikota.
- (2) Untuk menerbitkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan, monitoring dan memantau pelaksanaan eksplorasi air tanah.
- (4) Pengawasan dan pemantauan eksplorasi air tanah dapat bekerjasama dengan instansi teknis terkait yang membidangi pengelolaan air tanah.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan eksplorasi air tanah wajib dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas yang hadir dalam pengawasan tersebut.

- (6) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. berita acara pengawasan pelaksanaan logging sumur eksplorasi;
 - b. berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur eksplorasi;
 - c. berita acara pengawasan uji pemompaan.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Badan Lingkungan Hidup kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi teknis pemakaian atau penggunaan air tanah.
- (8) Bentuk dan isi Surat Penugasan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Bentuk dan isi Berita Acara Pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan permohonan eksplorasi air tanah adalah sebagai berikut:

- a. maksud dan tujuan eksplorasi;
- b. peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi Skala 1 : 50.000;
- c. informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;
- d. foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang masih berlaku;
- e. foto copy Surat Tanda Instalasi Bor (STIB);
- f. foto copy Surat Izin Juru Bor yang masih berlaku;
- g. foto copy akte pendirian perusahaan;
- h. foto copy KTP pemohon;
- i. surat persetujuan pemilik tanah bila lokasi pengeboran bukan milik sendiri dilampiri foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan atas hak tanah;
- j. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tanda bukti kepemilikan 1 buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (*Automatic Water Level Recorder/AWLR*) bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau pengambilan lebih besar atau sama dengan 50 liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 hektare.

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan eksplorasi air tanah dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Surat Penugasan Eksplorasi Air Tanah diterbitkan apabila persyaratan permohonan lengkap dan benar.
- (3) Apabila persyaratan tidak lengkap, maka permohonan ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Surat Penugasan Eksplorasi Air Tanah memuat ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh penerima Surat Penugasan.
- (5) Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terpenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

Pasal 6

Segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Surat Penugasan eksplorasi air tanah menjadi tanggung jawab pemegang tugas.

Pasal 7

- (1) Pihak yang diberi tugas eksplorasi air tanah paling lambat dalam 7 (tujuh) hari kerja wajib memulai eksplorasi air tanah terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Penugasan.
- (2) Pihak yang diberi tugas eksplorasi air tanah wajib memberitahukan kepada Badan Lingkungan Hidup paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja sebelum memulai eksplorasi air tanah.
- (3) Eksplorasi air tanah harus selesai dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Penugasan.
- (4) Paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak eksplorasi selesai pihak yang diberi tugas wajib menyampaikan laporan hasil eksplorasi kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Berdasarkan laporan hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Lingkungan Hidup mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah ke Gubernur.

Pasal 8

Alur proses penerbitan Surat Penugasan eksplorasi air tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Jenis izin

Pasal 9

Jenis perizinan berkaitan dengan Pengelolaan air tanah terdiri dari :

- a. Izin Pemakaian Air Tanah;
- b. Izin Pengusahaan Air Tanah.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah terdiri dari:

- a. foto copy ktp pemohon;
- b. gambar konstruksi sumur;
- c. hasil analisa air tanah dari laboratorium;
- d. sketsa lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya;
- e. rencana pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- f. surat pernyataan kesanggupan memasang water meter dan membayar pajak air tanah;
- g. laporan penyelesaian pengeboran dilampiri gambar penampang litologi/batuan dan rekaman logging sumur, gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur;
- h. Berita Acara Pengawasan Explorasi Air Tanah yang terdiri dari :

1. Berita Acara Pengawasan Logging;
 2. Berita Acara Pengawasan *pumping test* ;
 3. Berita Acara pengawasan konstruksi sumur eksplorasi.
- i. rekomendasi teknis pemakaian atau pengusaha air tanah.

Bagian Kedua
Perizinan Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemakaian dan pengusaha air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Izin pemakaian dan pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan dalam mengajukan izin pemakaian dan izin pengusaha air tanah.

Paragraf 2
Prosedur Tata Cara Pengajuan Izin
Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perizinan dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup.
- (3) Kepala Dinas wajib menerbitkan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (4) Apabila berkas permohonan yang diterima tidak lengkap dan benar, Kepala Dinas menolak permohonan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan didaftarkan yang disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Pemohonan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali, apabila alasan penolakan dipenuhi.
- (6) Bentuk dan Isi formulir permohonan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan Isi Surat Keputusan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pemberian Izin
Pasal 13

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

- (2) Izin pemakaian dan pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku untuk atas nama orang atau badan, alamat lokasi sumur bor dan keterangan yang tertulis dalam surat izin yang telah diterbitkan.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 14

Setiap pemegang izin berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 15

Setiap pemegang izin berkewajiban:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah serta debit pengambilan atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas PUP-ESDM DIY;
- b. memasang meteran air pada setiap sumur produksi dalam pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- c. membangun sumur resapan dilokasi yang telah ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup;
- d. menyediakan sumur pantau air tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan upaya konservasi air tanah;
- f. melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
- g. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat atau melakukan penghematan penggunaan air tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam hal tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.

Bagian Ketiga
Duplikat Izin

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perizinan dapat memberikan duplikat Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Duplikat Izin diterbitkan dengan ciri tertentu dan dapat diberikan dalam 1 (satu) kali permohonan.
- (3) Persyaratan duplikat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP pemohon;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - c. surat izin yang asli jika rusak;
 - d. surat kuasa bermaterai cukup bila yang mengurus bukan pemilik izin.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat;
- b. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah sebagaimana tersebut dalam surat penugasan;
- c. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin, meliputi:
 1. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel dinas teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
 2. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
 3. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 4. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
 5. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan perusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19

- (1) Setiap pemegang Surat Penugasan Eksplorasi Air Tanah yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi berupa pembatalan Surat Penugasan;
 - b. pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (4) dikenai sanksi berupa tidak diterbitkan surat permohonan kepada Gubernur.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja;
 - b. menghentikan sementara seluruh kegiatan;
 - c. melakukan pencabutan izin;

- (5) Pemegang Surat Penugasan, Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang dikenai sanksi wajib melakukan pemulihan.
- (6) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar.
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 28

BENTUK DAN ISI SURAT PENUGASAN EKSPLORASI AIR TANAH

KOP SKPD BLH

Yogyakarta,
Kepada Yth.
Nomor :
Sifat : Segera
Lamp. : -
Hal : Penugasan Pengeboran
Eksplorasi Air Tanah kepada di
..... Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari....., tanggal perihal
....., maka :

1. Berdasarkan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
 - b. Peraturan Daerah DI. Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6/SE/IX/2012, tanggal 14 September 2012 perihal Pengelolaan Air Tanah.

Ditugaskan kepada :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama
Instansi :
Alamat :

Untuk melaksanakan pengeboran eksplorasi air tanah guna mengetahui penyebaran akuifer secara vertikal yang disertai dengan kegiatan geofisika lubang bor (*logging*), uji pemompaan, dan pemeriksaan uji laboratorium kualitas air tanah.

Dengan ketentuan :

1. Pengeboran Eksplorasi Air Tanah :
 - a. Lokasi sumur :
 - b. Titik koordinat :
 - c. Sumur bor yang ke :
 - d. Debit yang dimohon :
 - e. Keperluan air untuk : sumber air bersih untuk operasional
 - f. Kedalaman sumur :
 - g. Konstruksi sumur : - Pipa casing : inchi, panjang meter
- Pipa saringan : inchi, panjang meter

- h. Pelaksana pengeboran:
- Nama badan usaha :
 - Alamat :
 - Nomor SIPPAT :
 - Nomor STIB :
 - Nomor SIJB :
2. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat penugasan ini ditetapkan, wajib melaksanakan kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah.
 3. Memberitahukan rencana pelaksanaan pengeboran (*pilot hole*), *electrical logging*, pemasangan konstruksi (pipa, saringan/*screen*, *gravel*, dan *cement-grouting*) serta uji pemompaan/*pumping test* selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya pekerjaan tersebut kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
 4. Pada saat pelaksanaan *electrical logging*, konstruksi sumur (pemasangan pipa, saringan/*screen*, *gravel*, dan *cement-grouting*) serta uji pemompaan/*pumping test* harus disaksikan oleh Tim Koordinasi Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Kota Yogyakarta untuk dibuatkan Berita Acara Pengawasan.
 5. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat penugasan ini habis masa berlakunya,wajib menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Eksplorasi Air Tanah kepada Walikota Yogyakarta cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dengan tembusan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Kementerian ESDM RI serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melampirkan :
 - a. Gambar penampang litologi/batuan berdasarkan analisa *cutting* pengeboran (*core*) dan hasil geofisika lubang bor (*electrical logging*), beserta berita acaranya;
 - b. Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur, beserta berita acaranya;
 - c. Hasil analisis data uji pemompaan/*pumping test* lapisan akuifer yang disadap, beserta berita acaranya;
 - d. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
 6. Surat Penugasan ini untuk 1 (satu) kali kegiatan Pengeboran Eksplorasi dan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA ,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Walikota Yogyakarta, sebagai laporan;
- Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- Ka. Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI

**BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN
EKSPLORASI DAN PENGEBORAN AIR TANAH**

A. BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN LOGGING SUMUR BOR

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN LOGGING SUMUR BOR**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat pemberitahuan dari telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan logging sumur bor dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air tanah serta penertiban izin pengambilan dan pemakaian air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi / Perusahaan / Badan Usaha :
- Jenis Usaha :
- Alamat :
- Nama Pemilik / Pemohon :
- Alamat :
- Lokasi Sumur : - Jalan : RT : RW :
 - Kelurahan/Kecamatan :
 - Kota : Yogyakarta
- Sumur ke :
- Koordinat :⁰BT /⁰LS
- Nomor Surat Izin Pengeboran (SIP) :
- Tanggal Izin dan Masa Berlaku :

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Pelaksana dan Peralatan :
 - a. SIJB, atas nama : Nomor :
 - b. STIB, nomor :
 - c. Peralatan Keselamatan Kerja :
2. Alat dan Hasil Logging :
 - a. Jenis peralatan :
 - b. Metode logging :
 - c. Akuifer air tanah yang terdeteksi :
 - Kedudukan : 1) s/d meter 4) s/d meter
2) s/d meter 5) s/d meter
3) s/d meter 6) s/d meter

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan / Kuasa
Perusahaan / Instansi

Yogyakarta,
Petugas Pengawas

1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
(.....) 5.	5.

B. BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMASANGAN KONSTRUKSI SUMUR BOR

BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMASANGAN KONSTRUKSI SUMUR BOR

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat pemberitahuan dari telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur bor dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air tanah serta penertiban ijin pengambilan dan pemakaian air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi / Perusahaan / :
Badan Usaha
- Jenis Usaha :
- Alamat :

- Nama Pemilik / Pemohon :
- Alamat :

- Lokasi Sumur : - Jalan : RT : RW :
- Kelurahan/Kecamatan :
- Kota : Yogyakarta

- Sumur ke :
- Koordinat :⁰BT /⁰LS
- Nomor Surat Izin Pengeboran (SIP) :

- Tanggal Izin dan Masa Berlaku :

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Pelaksana dan Peralatan :
 - a. SIJB, atas nama : Nomor :
 - b. STIB, nomor :
 - c. Peralatan Keselamatan Kerja :
2. Bahan-bahan dan Konstruksi Sumur :
 - a. Kedalaman Sumur : meter
 - b. Diameter lubang bor : inchi
 - c. Pipa jambang/casing : diameter inchi, panjang meter
 - d. Pipa naik : diameter inchi, panjang meter
 - e. Pipa saringan : diameter inchi, panjang meter
 - jenis / celahan :
 - Kedudukan : 1) s/d meter 3) s/d meter
2) s/d meter 4) s/d meter

- f. Pipa pisometer : diameter inchi (min ¾ inchi), panjang
- meter
- g. Kerikil pembalut : jenis
- Diameter : mm
- Kedudukan : s/d meter
- h. Lempung penyekat : jenis
- Kedudukan : s/d meter
- i. Semen penyekat : jenis, komposisi :
- Kedudukan : s/d meter

3. Keterangan lain :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan / Kuasa
Perusahaan / Instansi

Yogyakarta,
Petugas Pengawas

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| (.....) 5. | 5. |

C. BERITA ACARA UJI PEMOMPAAN SUMUR BOR

**BERITA ACARA
UJI PEMOMPAAN SUMUR BOR**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat
..... telah melaksanakan pengawasan
pelaksanaan uji pemompaan sumur produksi dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian
teknik pengambilan air tanah serta penertiban ijin pengambilan dan pemakaian air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi / Perusahaan :
- Badan Usaha :
- Jenis Usaha :
- Alamat :
- Nama Pemilik / Pemohon :
- Alamat :
- Lokasi Sumur : - Jalan : RT. RW.
- Kel. / Kec. :
- Kota : Yogyakarta
- Sumur ke :
- Koordinat :⁰BT /⁰LS
- Nomor Surat Penugasan Explorasi :
- Tanggal Izin dan Masa Berlaku :

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

- 4. Pelaksana dan Peralatan :
 - a. SIPPAT, Nomor :
 - b. SIJB, Nomor :
Atas Nama :
 - c. STIB, Nomor :
 - d. Jenis / spesifikasi pompa :
 - e. Peralatan Keselamatan Kerja :

- 5. Kondisi Air Tanah :
 - a. Jenis akuifer :
 - b. Kedalaman akuifer :
 - c. Tebal air / akuifer :
 - d. Kedudukan muka air bawah tanah maksimum : meter
 - e. Kedudukan muka air bawah tanah minimum : meter

- 6. Pelaksanaan Uji Pemompaan :
 - 1) a. Debit pemompaan : liter / detik
 - b. Lama pemompaan : menit (jam)
 - c. Penurunan muka air bawah tanah : meter
 - 2) a. Debit pemompaan : liter / detik
 - b. Lama pemompaan : menit (jam)
 - c. Penurunan muka air bawah tanah : meter
 - 3) a. Debit pemompaan : liter / detik
 - b. Lama pemompaan : menit (jam)
 - c. Penurunan muka air bawah tanah : meter


- 7. Debit Pengambilan Air Bawah Tanah optimum : liter/detik

- 8. Keterangan lain :
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pimpinan / Kuasa Perusahaan / Instansi	Yogyakarta, Petugas Pengawas
(.....)	1. 2. 3. 4. 5.

**ALUR PROSES
PENERBITAN SURAT PENUGASAN EKSPLORESI AIR TANAH.**



Keterangan:

Garis lurus : proses yang dilalui oleh pemohon
Garis putus-putus : proses yang dilaksanakan oleh BLH

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI

**BENTUK DAN ISI PERMOHONAN
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pemakaian/
Pengusahaan Air Tanah *)**
-
Kepada
Yth. Kepala Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

Dengan hormat

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :

Bertindak atas nama Perorangan/ Badan :

Nama :
Alamat :
.....
Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah / Pengusahaan Air Tanah*) yang rencananya akan kami lakukan di lokasi :

- a. Jalan :
b. RT/RW :
c. Kelurahan :
d. Kecamatan :
e. Kota : Yogyakarta
f. Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
g. Koordinat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- a. Foto copy KTP pemohon.
- b. Gambar konstruksi sumur.
- c. Hasil analisa air tanah dari Laboratorium.
- d. Sketsa lokasi dengan bangunan-bangunan teknis lainnya.
- e. Rencana pemakaian / pengusahaan air tanah*).
- f. Surat pernyataan kesanggupan memasang water meter dan membayar pajak air tanah.
- g. Laporan penyelesaian pengeboran dilampiri gambar penampang litologi/batuan dan rekaman logging sumur, gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur,
- h. Berita Acara Pengawasan Eksplorasi Air Tanah yang terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Pengawasan Logging
 - 2) Berita Acara Pengawasan pumping test
 - 3) Berita Acara pengawasan konstruksi sumur eksplorasi.
- i. Rekomendasi teknis pemakaian / pengusahaan air tanah.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon

Materai Rp 6.000,-

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA.
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 MARET 2013

**BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

A. IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari 56 Yogyakarta 55165 Telp. 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001 2740 HOTLINE TELP : (0274) 555242
HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor: _____

**TENTANG
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH
(SUMUR KE-.....)**

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

Membaca : Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah dari :

Nama :

Alamat :

Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa permohonan tersebut pada butir a telah terdaftar pada buku permohonan izin Nomor : tanggal sehingga dapat diberikan Surat Izin Pemakaian Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2013 tentang Perizinan Air Tanah di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah Nomor : Tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH (SUMUR KE)

PERTAMA : Memberikan Izin Pemakaian Air Tanah kepada:

Nama :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Nomor Registrasi Sumur :

Lokasi Sumur :

Dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

.....
.....
.....

KEDUA : Pemegang izin wajib :

1. menyampaikan laporan jumlah debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas PUP-ESDM DIY;
2. memasang meteran air pada setiap sumur produksi dalam pemakaian atau pengusahaan air tanah;
3. membangun sumur resapan dilokasi yang telah ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup;
4. menyediakan sumur pantau air tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada melalui Dinas PUP-ESDM DIY apabila dalam pemakaian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
6. melakukan penghematan penggunaan air tanah;
7. Membayar pajak pemakaian air tanah setiap bulan ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, yang besarnya diperhitungkan berdasarkan volume yang dipakai.

KETIGA : Jika dalam pemakaian air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka pemegang izin akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Izin Pemakaian Air Tanah dari sumur ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA : Izin ini akan di tinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal:

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan kepada Yth:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
3. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
5. Camat Kota Yogyakarta.

B. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari 56 Yogyakarta 55165 Telp. 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001 2740 HOTLINE TELP : (0274) 555242
HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor: _____

**TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
(SUMUR KE-)**

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

Membaca : Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah dari :

Nama :

Alamat :

Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa permohonan tersebut pada butir a telah terdaftar pada buku permohonan izin Nomor : tanggal sehingga dapat diberikan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan Air Tanah Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian/ Izin Pengusahaan Air Tanah
Nomor : Tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
TENTANG IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (SUMUR KE)

PERTAMA : Memberikan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada:

Nama :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Nomor Registrasi Sumur :

Lokasi Sumur :

Dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

.....
.....
.....

KEDUA : Pemegang izin wajib :

1. menyampaikan laporan jumlah debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas PUP-ESDM DIY;
2. memasang meteran air pada setiap sumur produksi dalam pengusahaan air tanah;
3. membangun sumur resapan dilokasi yang telah ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup;
4. menyediakan sumur pantau air tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada melalui Dinas PUP-ESDM DIY apabila dalam pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
6. melakukan penghematan penggunaan air tanah;
7. Membayar pajak pengusahaan air tanah setiap bulan ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, yang besarnya diperhitungkan berdasarkan volume yang dipakai.

KETIGA : Jika dalam pengusahaan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka pemegang izin akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Pengusahaan Air Tanah dari sumur ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Izin ini akan di tinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal:

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan kepada Yth:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
3. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
4. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
5. Camat Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA

TTD

HARYADI SUYUTI